BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 131 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Siak Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Siak Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor dan lembaga teknis daerah;
9. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Siak yang dipimpin oleh Kepala Dinas;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak;
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak yang bertugas pada OPD atau yang ditugaskan Bupati di luar OPD.
12. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.

13. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

(1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.

(2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Pasal 3

(1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak.

(2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB II
KEGUNAAN

Pasal 4

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
   a. perencanaan kebutuhan PNS;
   b. rekruitmen calon PNS;
   c. penempatan PNS;
   d. pengendalian PNS;
   e. pendidikan dan pelatihan PNS;
   f. pengembangan PNS; dan
   g. kesejahteraan PNS.

(2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh:
   a. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
   b. BKPSDMD; dan
   c. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

(2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
a. nama jabatan;
b. kode jabatan;
c. unit organisasi;
d. kedudukan dalam struktur organisasi;
e. ikhtisar jabatan;
f. uraian tugas;
g. bahan kerja;
h. perangkat/alat kerja;
i. hasil kerja;
j. tanggung jawab;
k. wewenang;
1. korelasi jabatan;
m. kondisi lingkungan kerja;
n. risiko bahaya;
o. syarat jabatan;
p. prestasi yang diharapkan; dan
q. butir informasi lain.

(3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.

(4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(5) Penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat validasi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

(2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan atau pihak lain.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1) Bagian Organisasi melaksanakan Fasilitasi Penyusunan terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Bagian Organisasi.

(3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Oktober **2017**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Oktober **2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 131

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 131 Tahun 2017
Tanggal : 19 Oktober 2017

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**a. Kepala Dinas**	1					
	a. Sekretaris		1				
	1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Pengadministrasi Umum				2		
	2) Pengadministrasi Kepegawaian				2		
	3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor				2		
	4) Pranata Kearsipan				2		
	5) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				3		
	2) Kasubbag Perencanaan			1			
	1) Analis Perencanaan Strategis dan Anggaran				1		
	3) Kasubbag Keuangan			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Pengelola Gaji				1		
	3) Pengelola Keuangan				2		
	4) Penata Laporan Keuangan				3		
	5) Pengadministrasi Keuangan				2		
	b. Kepala Bidang Bina Marga		1				
	1) Kasi Perencanaan Bina Marga			1			
	1) Analis Infrastruktur				1		
	2) Kasi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan			1			
	1) Pengawas Jalan dan Jembatan				2		
	2) Pengadministrasi Umum				1		
	3) Pengawas Pengoperasian Alat Berat				1		
	4) Pengemudi				1		
	5) Operator Alat Berat				2		
	6) Teknisi Peralatan dan Mesin				1		
	3) Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			1			
	1) Pengawas Jalan dan Jembatan				2		
	c. Kepala Bidang Pengairan		1				
	1) Kasi Perencanaan Pengairan			1			
	1) Analis Pengelolaan Sumber Daya Air				1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Kasi Sungai, Danau dan Air Beku			1			
	1) Penelaah Data Statistik Pengelolaan DAS				1		
	3) Kasi Irigasi, Rawa, Operasional dan Pemeliharaan			1			
	1) Pemeriksa Irigasi				1		
	2) Pengamat Operasi dan Pemeliharaan SDA				1		
	3) Juru Operasional dan Pemeliharaan SDA				7		
	d. Kepala Bidang Cipta Karya		1				
	1) Kasi Perencanaan Cipta Karya			1			
	1) Analis Pengembangan Infrastruktur				1		
	2) Pengawas Bangunan				2		
	2) Kasi Tata Bangunan			1			
	1) Penata Bangunan Gedung dan Permukiman				1		
	3) Kasi Air Bersih			1			
	1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana				1		
	e. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman		1				
	1) Kasi Perencanaan Perumahan dan Permukiman			1			
	1) Pengadministrasi Perencanaan				1		
	2) Kasi Penyehatan Lingkungan Permukiman			1			
	1) Juru Survei Perumahan Permukiman				1		
	3) Kasi Perumahan dan Permukiman			1			
	1) Pengelola Perumahan dan Permukiman				1		
	f. Kepala Bidang Tata Ruang		1				
	1) Kasi Perencanaan Tata Ruang			1			
	1) Analis Tata Ruang				1		
	2) Kasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang			1			
	1) Analis Pemanfaatan Ruang				1		
	3) Kasi Pengawasan dan Pengendalian Ruang			1			
	1) Pengadministrasi IMB Gedung/Bangunan				1		
	g. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman		1				
	1) Kasi Perencanaan Pertamanan dan Pemakaman			1			
	1) Pengawas Tata Pertamanan				1		
	2) Pranata Taman				1		
	2) Kasi Pertamanan			1			
	1) Pramu Taman				1		
	3) Kasi Pemakaman			1			
	1) Pengelola Sarana & Prasarana Pemakaman Umum				1		
	2) Pramu Pemakaman				1		
2	**Unit Pelaksana Teknis Dinas**						
	1) Kepala UPTD Kecamatan Siak			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Kepala UPTD Kecamatan Mempura			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			

1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Kepala UPTD Kecamatan Koto Gasib			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Pengadministrasi Umum				3		
	2) Analis Pemanfaatan Ruang				1		
	3) Juru Ukur				1		
	1) Kepala UPTD Dayun			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Kepala UPTD Kecamatan Sungai Mandau			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Pengadministrasi Umum				2		
	2) Pengawas Bangunan Gedung dan Jalan				2		
	1) Kepala UPTD Kecamatan Tualang			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Kepala UPTD Kecamatan Bunga Raya			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Kepala UPTD Kecamatan Sabak Auh			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Kepala UPTD Kecamatan Pusako			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Pengadministrasi Umum				2		
	2) Analis Pemanfaatan Ruang				1		
	3) Pengawas Bangunan Gedung dan Jalan				2		
	1) Kepala UPTD Kecamatan Sungai Apit			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Kepala UPTD Kecamatan Minas			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Kepala UPTD Kecamatan Kandis			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Pengadministrasi Umum				2		
	2) Analis Pemanfaatan Ruang				1		
	3) Pengawas Bangunan Gedung dan Jalan				2		
	1) Kepala UPTD Kecamatan Lubuk Dalam			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Analis Pemanfaatan Ruang				1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Kepala UPTD Kecamatan Kerinci Kanan			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
3	**Unit Pelaksana Teknis Dinas SPAM**						
	1) Kepala UPTD SPAM			1			
	1) Pengadministrasi Umum				1		
	2) Pengelola Pengaduan Publik				1		
	3) Pengelola Keuangan				1		
	4) Pengelola Akuntansi				1		
	5) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran				1		
	6) Pengelola Produksi				1		
	7) Pengelola Teknis Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan				1		
	8) Koordinator Unit SPAM				14		
Jumlah		**1**	**7**	**50**	**100**		
Jumlah Total		**158**					

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR